

## UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## KELURAHAN ANCOL

## IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.72.05.1003.12.R-1/4/TM.08.32/e/2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kelurahan Ancol dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SEJENIS kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD Melati 05 Ancol

Alamat

Jl. Mangga Dua VIII, RT. 012, RW. 005, ANCOL, PADEMANGAN, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODE POS 14430

Pimpinan Sekolah : Yunita Erna Wati
Pimpinan Yayasan : Puji Haryati

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Paud Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di:JAKARTA Pada tanggal :10 Maret 2023

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN ANCOL

RANGGA PRATAMA NIP. 198410302010011015

## Tembusan

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Jakarta Utara
- 2. Arsip